



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 163/Pdt.P/2014/PA.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

NAMA PEMOHON , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), tempat kediaman di Jln. **XXX** Kelurahan **XXX**, Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "*Pemohon I*".

NAMA PEMOHON , umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jln. **XXX**. Kelurahan **XXX**, Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "*Pemohon II*".

NAMA PEMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jln. **XXX**. Kelurahan **XXX**, Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "*Pemohon III*".

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2014 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Tuban Nomor : 163/Pdt.P/2014/PA.Tbn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon I adalah istri dari seorang laki-laki bernama Drs. JAMALUDIN, bin SLAMET yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 pada tanggal 27 Juni 1990, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 326/1950 sesuai dengan Duplikat Nomor : 140/34/VI/1990, tanggal 27 Juni 1990 ;
- 2 Bahwa, Pemohon I telah membina rumah tangga dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah bersama pada alamat tersebut dalam keadaan rukun, harmonis, bahagia dan sejahtera ;
- 3 Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon I telah dikaruniai 2 anak yang masing-masing bernama 1. **XXX**, umur 22 tahun (Pemohon II), 2. **XXX**, umur 19 tahun (Pemohon III) ;
- 4 Bahwa, pada tanggal 19 Juli 2011 suami Pemohon I meninggal dunia karena menderita sakit, dan meninggalkan ahli waris **XXX** ALMARHUM/Pemohon I, **XXX** (anak kandung/Pemohon II, **XXX**, (anak kandung/Pemohon III) ;
- 5 Bahwa, selama hidupnya almarhum **XXX** telah memiliki tabungan yang disimpan di rekening BNI Cabang Tuban Nomor Rekening : 0123432410 atas nama **XXX** ;
- 6 Bahwa, sejak meninggalnya suami Pemohon I/ayah Pemohon II dan III, almarhum **XXX** uang tabungan di rekening BNI tersebut tidak dapat dicairkan oleh ahli waris, dan untuk mencairkan harus ada penetapan ahli waris dari Pengadilan ;
- 7 Bahwa para pemohon sebagai ahli waris almarhum Des. Jamaludin sangat butuh terhadap tabungan almarhum tersebut, oleh karenanya ahli waris almarhum **XXX** sangat berkepentingan untuk mencairkannya ;
- 8 Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonan, para Pemohon akan menyerahkan bukti surat, dan mengajukan saksi-saksi dalam persidangan yang akan diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini ;
- 9 Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan ahli waris dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menetapkan para pemohon (XXX, XXX dan XXX) adalah ahli waris almarhum XXX;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di muka sidang, dan menyatakan tetap pada permohonannya, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1 Fotokopi foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, bermaterai cukup (P.1);
- 2 Fotokopi foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, bermaterai cukup (P.2);
- 3 Fotokopi foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon III, bermaterai cukup (P.3);
- 4 Fotokopi Surat Kematian atas nama XXX nomor: 474.3/11/414.214.02/11, tanggal 3 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Baturetno, Kabupaten Tuban, bermaterai cukup (P.4);
- 5 Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon II XXX, bermaterai cukup (P.5);
- 6 Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon III XXX bermaterai cukup (P.6);
- 7 Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/256/414.214.02/2011, tanggal 5 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Baturetno, Kabupaten Tuban, bermaterai cukup (P.7);
- 8 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX, bermaterai cukup (P.8);
- 9 Fotokopi buku tabungan BNI 46 atas nama XXX No. Rekening 012342410, bermaterai cukup (P.9);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan salinya, materai cukup kemudian diberi tanda P.1 s/d P.9)

Menimbang, bahwa disamping itu, para Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi, sebagai berikut :

Saksi I: NAMA SAKSI umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal, Kelurahan **XXX**, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris terhadap almarhum **XXX** ;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Drs. Jamaludin, telah menikah dengan Pemohon I dan telah dikaruniai 2 orang anak yakni Pemohon II dan Pemohon III dan tidak ada istri dan anak yang lain, sedangkan Drs. Jamaludin telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2011 ;
- Bahwa almarhum **XXX** telah meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan di Bank BNI 46 cabang Tuban ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus / mengambil / menerima / memindahkan namakan sejumlah uang yang tersimpan di Bank BNI 46 Cabang Tuban ;

Saksi II: NAMA SAKSI, umur 35 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal, Kelurahan **XXX**, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon
- Bahwa saksi tahu, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris terhadap almarhum **XXX** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya almarhum Drs. Jamaludin, telah menikah dengan Pemohon I dan telah dikaruniai 2 orang anak yakni Pemohon II dan Pemohon III dan tidak ada istri dan anak yang lain, sedangkan **XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2011;
- Bahwa almarhum **XXX** telah meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan di Bank BNI 46 Cabang Tuban ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus / mengambil / menerima / memindahkan namakan sejumlah uang yang tersimpan di Bank BNI 46 Cabang Tuban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan maka perkara ini akan segera diberi penetapan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohona Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, bahwa yang dimaksud dengan perkara waris, adalah termasuk penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan bagian masing-masing ahli waris, dengan demikian perkara ini adalah termasuk wewenang absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **XXX** yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2011, dan penetapan tersebut dipergunakan untuk mengurus / mengambil / menerima / memindahkan / membalik-namakan sejumlah uang yang disimpan di Bank BNI 46 Cabang Tuban atas nama almarhum ;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda dengan P.1 sampai dengan P.9, dan 2 orang saksi yang bernama **XXX**, dan **XXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,2 dan 3 berupa fotokopi KTP para Pemohon, terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di kabupaten Tuban, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang relative Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Kartu Keluarga, yang dihubungkan keterangan 2 orang saksi, terbukti bahwa para Pemohon adalah istri dan anak kandung dari almarhum **XXX**, dengan demikian para Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan ini, dan oleh karenanya permohonan ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Kartu Keluarga, bukti P 4 berupa surat kematian atas nama Drs. Jamaludin Bin Slamet, yang dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi, terbukti bahwa **XXX** telah meninggal dunia pada hari tanggal 19 Juli 2011, dan almarhum meninggalkan seorang istri bernama **XXX**, dan 2 orang anak, masing-masing bernama: **XXX** (anak perempuan), 2. **XXX** (anak laki-laki) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanyalah anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an surat an Nisa' ayat 11 dan 12 sebagai berikut :

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; Jika anak perempuan itu



seorang saja, maka ia memperoleh separo harta dan untuk dua orang ibu bapak, masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; Jika yang meninggal itu mempunyai saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat, yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketentuan dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An Nisa' : 11)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berkesimpulan bahwa telah meninggal dunia **XXX** pada tanggal 19 Juli 2011 dengan meninggalkan ahli waris seorang istri bernama **XXX**, dan 2 orang anak, masing-masing bernama: **XXX** (anak Perempuan), 2. **XXX** (anak laki-laki) ;

Menimbang, bahwa semua ahli waris tersebut diatas beragama Islam, dan tidak ada halangan baginya untuk menerima harta waris, karena itu mereka dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah;

Menimbang, bahwa almarhum **XXX** telah meninggalkan sejumlah uang yang kini ada/disimpan di Bank BNI 46 Cab.Tuban atas nama almarhum ;

Menimbang, bahwa untuk penyelesaian atau pengurusan pengambilan/pemindahan uang di bank tersebut para Pemohon selaku ahli waris dari almarhum sangat memerlukan dan berkepentingan untuk memperoleh penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis telah memperoleh kesimpulan bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah terbukti dan beralasan hukum, dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan para Pemohon :

- XXX,

- XXX

- XXX

Adalah ahli waris almarhum XXX;

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Tuban pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1435 Hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. H. IRWANDI, M.H. sebagai Ketua Majelis Drs.HM. UBAIDILLAH. M.S.i dan Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh WAWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.HM. UBAIDILLAH. M.S.i

Drs. H. IRWANDI, M.H.

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH.

Panitera Pengganti

WAWAN,SH.

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)		